



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara :

PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, suatu perseroan terbatas yang diwakili oleh Jens Reisch beralamat di Prudential Tower, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 79, Jakarta Selatan 12910, yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON KEBERATAN/PELAKU USAHA;
MELAWAN

JERRY JANPITER HUTAGALUNG, berdomisili di Hutagalung Siwaluompu, Desa Hutagalung Siwaluompu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, yang selanjutnya disebut sebagai :
TERMOHON KEBERATAN/KONSUMEN;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dalam surat permohonan keberatan tertanggal 10 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 Agustus 2018 dibawah Register Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt, telah mengemukakan hal-hal selengkapny sebagai berikut :

A. Dasar Diajukannya Permohonan Keberatan

1. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Perma 1/2006”), pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen, demikian juga Pasal 3 ayat (3) Perma 1/2006 menyatakan bahwa BPSK bukan merupakan pihak.

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka, perkara ini sudah tepat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung selaku Pengadilan yang berwenang berdasarkan domisili hukum Termohon/Penggugat adalah di Hutagalung Siualuompu, Desa Hutagalung Siwaluompu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

2. Bahwa ketentuan Pasal 52 huruf I Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU 8/1999") menyatakan bahwa BPSK memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

"Pasal 52

"....

1. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

...."

3. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2018, dengan itikad baik Pemohon/Tergugat menelusuri dan mencari informasi langsung ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan ("BPSK Medan") terkait belum disampaikannya pemberitahuan Putusan BPSK kepada Pemohon/Tergugat dan pada faktanya Pemohon/Tergugat menerima informasi dari pihak BPSK Medan bahwa per tanggal 23 Juli 2018 ternyata salinan Putusan BPSK yang diperuntukkan kepada Pemohon/Tergugat telah diambil oleh kuasa hukum Termohon/Penggugat atas nama Leo Chandra, S.H., M.H., padahal senyatanya Pemohon/Tergugat tidak pernah memberikan kuasa untuk pengambilan salinan Putusan BPSK untuk kepentingan Pemohon/Tergugat, sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

4. Bahwa karena Pemohon/Tergugat belum juga menerima Salinan Putusan BPSK dari BPSK Medan per tanggal 01 Agustus 2018 dan perbuatan kuasa hukum Termohon/Penggugat yang mengambil salinan Putusan BPSK yang diperuntukkan kepada Pemohon/Tergugat, Pemohon/Tergugat melalui kuasanya mengirimkan Surat No. Ref. 251. ADM. ANR. VIII. 2018 tanggal 01 Agustus 2018 ke BPSK Medan yang pada intinya meminta Salinan Putusan BPSK secara resmi; dan

5. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Agustus 2018 Pemohon/Tergugat telah menerima Salinan Putusan BPSK melalui Kantor Pos. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, mengatur bahwa:

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK."

Dengan demikian, maka Keberatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku, oleh karenanya sudah sepatutnya diterima dan dipertimbangkan.

B. Alasan Pengajuan Keberatan

Bahwa pada tanggal 05 April 2018, Majelis Arbitrase BPSK Medan, telah mengeluarkan Putusan BPSK dengan amar sebagai berikut:

"MENGADILI

1. *Menyatakan Pelaku Usaha (PT. Prudential Life Assurance) telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir.*
2. *Mengabulkan gugatan konsumen untuk sebagian.*
3. *Mewajibkan Pelaku usaha (PT. Prudential Life Assurance) membayar sisa uang Klaim Nomor Polis : 11605313 (Waldemar Hutagalung) kepada ahli waris konsumen, sejumlah Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah).*
4. *Menolak gugatan selebihnya.*

Berdasarkan Putusan tersebut Pemohon/Tergugat menyampaikan Keberatan sebagai berikut:

C. Fakta & Kronologis

Sebelum Pemohon/Tergugat menyampaikan Keberatan atas Putusan BPSK, Pemohon/Tergugat terlebih dahulu menyampaikan mengenai fakta dan kronologis berikut ini:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016, Waldemar Hutagalung menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Nomor 116187507 (SPAJ) – PRU *link assurance account* dengan data sebagai berikut:
 - a. Pemegang Polis : Waldemar Hutagalung
 - b. Tertanggung Utama : Waldemar Hutagalung
 - c. Penerima Manfaat : Jerry Janpiter Hutagalung (Termohon/Penggugat)
 - d. Agen/No. Agen : Antoni Hutabarat / 00166473
 - e. Premi : Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Uang Pertanggungan : Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
2. Bahwa berdasarkan SPAJ yang telah ditandatangani tersebut, Pemohon/Tergugat kemudian menerbitkan Polis Asuransi dengan Nomor Polis 11605313 tertanggal 25 Mei 2016;
3. Bahwa Termohon/Penggugat mengajukan Formulir Klaim Manfaat Klaim Meninggal Dunia atas meninggalnya Tertanggung pada tanggal 03 September 2016 dan formulir tersebut diterima oleh Pemohon/Tergugat pada tanggal 30 September 2016;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter tanggal 20 Oktober 2016, Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh *Sepsis, Pneumonia* dan *Stroke*. Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh Pemohon/Tergugat, diketahui bahwa Tertanggung pernah terdiagnosa *Congestive Heart Failure, Penyakit Jantung Koroner dan Polineuropati* sejak tanggal 15 Juli 2015, yang mana terhadap jenis-jenis penyakit tersebut, Tertanggung tidak pernah menyampaikan kepada Pemohon/Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan Tertanggung tidak mengisi kolom jenis-jenis penyakit tersebut di dalam SPAJ halaman 4 nomor 4 tentang riwayat penyakit, sehingga apabila Tertanggung menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada Pemohon/Tergugat pada saat pengisian SPAJ tersebut, maka keputusan yang Pemohon/Tergugat berikan seharusnya SPAJ ditolak dan Polis tidak diterbitkan. Berdasarkan hal tersebut, melalui surat tanggal 09 Maret 2017, Pemohon/Tergugat menolak atas pengajuan Formulir Klaim Manfaat Klaim Meninggal Dunia yang diajukan oleh Termohon/Penggugat, sehingga klaim tidak dapat dibayarkan dan Polis Tertanggung dibatalkan;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat mendapatkan Surat Panggilan kedua, No. 026-Pggl/2018/BPSK.Mdn tertanggal 22 Februari 2018 dari BPSK Medan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Pengaduan Konsumen atas nama Termohon/Penggugat, padahal senyatanya Pemohon/Tergugat sama sekali tidak pernah menerima Panggilan pertama dari BPSK Medan, dengan demikian proses pemanggilan dalam pemeriksaan perkara oleh BPSK Medan telah menyalahi prosedur;
6. Bahwa pada faktanya surat panggilan tersebut baru diterima oleh Pemohon/Tergugat pada tanggal 01 Maret 2018, sedangkan jadwal pemeriksaan perkara dalam panggilan tersebut adalah pada tanggal 01 Maret 2018, sehingga Pemohon/Tergugat tidak mungkin menghadiri

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilanBPSK Medan. Oleh karena Pemohon/Tergugat tidak dapat memenuhi panggilan tersebut,Pemohon/Tergugat memberikan tanggapan surat panggilan yang ternyata sebagaimana pada surat No.: 085/PLA/L&CS/III/2018 tertanggal 06 Maret 2018, yang pada intinya Pemohon/Tergugat tidak dapat memenuhi jadwal panggilan dan tidak berkenan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK Medan dikarenakan penyelesaian sengketa berdasarkan Polis telah disepakati yakni di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). Polis merupakan dokumen yang menjadi dasar perikatan antara Pemohon/Tergugat dengan Termohon/Penggugat.

D. Alasan Penolakan Putusan BPSK

1. Sengketa antara Pemohon/Tergugat dengan Termohon/Penggugat bukan sengketa konsumen akan tetapi Perkara Asuransi yang harus diselesaikan melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Pengadilan Umum

a. Bahwa perkara antara Termohon/Penggugat dengan Pemohon/Tergugat ini merupakan perkara perasuransian berdasarkan penandatanganan Polis Asuransi 11605313dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ("UU 40/2014"), yang mana sudah sepatutnya diselesaikan dengan prosedur penyelesaian sengketa asuransi melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014tentangLembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuanganjo. PengumumanOtoritas Jasa Keuangan Nomor PENG-1/D.07/2015tentangDaftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan secara spesifik diatur pada ketentuan Pasal 17 Ketentuan Umum Polis Nomor 11605313 tentang Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:

"Apabila timbul persengketaan antara Kami dengan pihak yang berkepentingan atas Polis yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka persengketaan tersebut dapat diselesaikan melalui proses mediasi dan adjudikasi pada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia(BMAI), namun demikian pihak yang berkepentingan atas Polis dapat mengajukan



penyelesaian persengketaan di Pengadilan Negeri di dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang (untuk menyelesaikan persengketaan tersebut) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Lebih lanjut ditegaskan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-105/NB.211/2017, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam hal ini Pemohon/Tergugat, perlu segera menelaah perjanjian awal antara PUJK dengan konsumen terkait sengketa tersebut, khususnya forum yang dipilih oleh para pihak apabila terjadi sengketa.

Kesepakatan baru untuk memilih BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa haruslah dituangkan secara eksplisit dan tertulis. Apabila PUJK tidak berkenan menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK, maka BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa konsumen dengan PUJK tersebut.

Dalam hal ini PUJK yaitu Pemohon/Tergugat telah menyatakan sikapnya tidak berkenan menyelesaikan perkara melalui BPSK, sehingga pemeriksaan terhadap perkara *a quo* harus diselesaikan di BMAI. Penyelesaian perkara melalui BMAI telah disepakati oleh para pihak berdasarkan ketentuan Polis yang menjadi dasar diadakannya pertanggungungan.

b. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka senyatanya perselisihan antara Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat bukanlah perkara perselisihan konsumen, akan tetapi perkara Asuransi yang harus diselesaikan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Pengadilan Negeri. Hal ini karena perkara *a quo* telah masuk ke ranah pembuktian dimana BPSK sama sekali tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan dalam proses pembuktian melainkan BMAI atau Pengadilan-lah yang mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk memeriksa dan menguji bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, *in cassu* Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat, yang mana sengketa antara Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat adalah sengketa Keperdataan yang menyangkut proses pembuktian sehingga diluar Ranah BPSK, melainkan dalam kewenangan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) jika disepakati para pihak atau Pengadilan Negeri.



Atau apabila Para Pihak tidak memilih BMAI sebagai lembaga penyelesaian sengketa, secara absolut Termohon/Penggugat dapat pula mengajukan gugatan di lingkungan Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk menyelesaikannya, sesuai ketentuan Pasal 50 UU No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan diubah dengan UU Nomor 49 Tahun 2009;

Dalil Pemohon/Tergugat tersebut di atas juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013, tanggal 5 Maret 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 17 Februari 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 18 Nopember 2014, yang mana Mahkamah Agung berpendapat bahwa BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hubungan Perjanjian yang merupakan sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum.

2. BPSK Medan Secara Ex Officio Seharusnya Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karena BUKAN KEWENANGANNYA

a. Bahwa sudah sepatutnya Ketua BPSK Medan secara *ex officio* menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 17 poin b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:

"Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila:

- a. ...
- b. *Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK."*

Bahwa demikian pula ketentuan Pasal 4 Lampiran II Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-105/NB.211/2017 perihal Penyampaian Pedoman Bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Ketika Berinteraksi Dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ("Pedoman OJK") tertanggal 30 Januari 2017 mengatur jika pemilihan lembaga penyelesaian sengketa harus dituangkan secara



tertulis, *in cassu* BPSK dan apabila PUJK tidak berkenan menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK maka BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa konsumen dengan PUJK tersebut sebagaimana kami kutip berikut ini:

"Kesepakatan baru untuk memilih BPSK tersebut harus dituangkan secara tertulis. Apabila PUJK tidak berkenan menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK maka BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa konsumen dengan PUJK tersebut."

b. Bahwa sebagaimana uraian di atas, sudah secara jelas apabila BPSK yang dipilih sebagai kedudukan hukum untuk menyelesaikan sengketa, maka sebelumnya pihak yang bersengketa harus membuat kesepakatan baru yang dituangkan secara tertulis. Sedangkan dalam perkara a quo, tidak ada kesepakatan baru dalam hal memilih BPSK sebagai lembaga yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa. Maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan yang timbul antara Pemohon/Tergugat dengan Termohon/Penggugat tidak dapat diperiksa di BPSK dan dengan demikian maka BPSK Medan tidak berwenang menyelesaikan perkara tersebut, sehingga Putusan BPSK telah cukup beralasan hukum untuk dibatalkan.

3. BPSK Medan mengadili sengketa diluar Yuridiksi atau wilayah hukumnya

a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar ("Kepres 90/2011") yang berbunyi:

"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat."

Berdasarkan ketentuan diatas maka sudah sangat jelas dan eksplisit jika sengketa konsumen diperiksa oleh BPSK tempat tinggal konsumen atau BPSK terdekat dari domisili konsumen. Bahwa seandainya pun (quad-non) perkara ini dapat diperiksa oleh BPSK, maka BPSK yang berwenang memeriksa sengketa bukan BPSK



Medan, namun BPSK terdekat dengan domisili Pelapor, in cassu Termohon/Penggugat.

Bahwa domisili hukum Termohon/Penggugat adalah di Kabupaten Tapanuli Utara bukan di Medan, sehingga seandainya pun (*quad-non*) BPSK berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, maka BPSK Medan bukanlah BPSK terdekat dengan domisili hukum Termohon/Penggugat melainkan Termohon/Penggugat seharusnya mengajukan gugatan/laporan-nya di BPSK Tapanuli Utara yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012.

b. Bahwa dikarenakan hingga sampai saat ini wilayah Tapanuli Utara belum terdapat BPSK, maka kami akan menguraikan perbandingan jarak BPSK Medan dibandingkan dengan BPSK yang terdekat dari domisili hukum Termohon/Penggugat berikut ini:

- i. Jarak domisili hukum Termohon/Penggugat ke BPSK Medan ialah sekitar 281 (dua ratus delapan puluh satu) Km; sementara itu
- ii. Jarak domisili hukum Termohon/Penggugat ke BPSK Pematangsiantar ialah sekitar 154 (seratus lima puluh empat) Km;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon/Penggugat terletak di dalam wilayah hukum Tapanuli Utara, seandainya pun (*quad-non*) BPSK merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan, memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sudah seharusnya Termohon/Penggugat tidak mengajukan Permohonan Sengketa Konsumen tersebut kepada BPSK Medan, melainkan seharusnya di BPSK Pematangsiantar sebagai BPSK terdekat dengan domisili hukum Termohon/Penggugat yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012, bukan malah di domisili kuasa hukum Termohon/Penggugat seperti yang dilakukan Termohon/Penggugat

Berdasarkan uraian di atas, BPSK Medan bukanlah BPSK terdekat dengan domisili hukum Termohon/Penggugat, dengan demikian BPSK Medan tidak berwenang menerima dan menyelesaikan perkara tersebut. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat membatalkan Putusan BPSK tersebut.



4. Majelis Arbitrase BPSK Medan Telah Keliru dalam Memeriksa dan Mengadili perkara No. 13/ARB/2018/BPSK.MDN

a. Bahwa pada dasarnya kami berkeyakinan secara formal pemeriksaan perkara *a quo* telah memasuki forum lembaga penyelesaian sengketa yang tidak sesuai, *in cassu* BPSKc.q. BPSK Kota Medan. Hal ini telah Pemohon/Tergugat sampaikan kepada BPSK Kota Medan melalui Surat No. : 085/PLA/L&CS/III/2018 tertanggal 06 maret 2018 untuk tidak berkenan menyelesaikan sengketa melalui BPSK. Namun pada faktanya arbiter diduga telah keliru dalam hal menerima untuk memeriksa perkara *a quo* dan melibatkan Pemohon/Tergugat secara langsung. Oleh karenanya, demi menghormati wibawa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertahankan hak Pemohon/Tergugat, kami juga menyampaikan dalil terhadap aspek materiil dalam Perkara *a quo* berikut ini.

b. Bahwa Majelis Arbitrase pada Putusan BPSK tidak terperinci dalam memeriksa perkara dengan dasar sebagai berikut:

- i. Tidak terdapat pertimbangan Arbiter terhadap fakta, bukti dan dasar hukum dalam pemeriksaan perkara *a quo*; dan
- ii. Pada dasarnya Arbiter yang memeriksa perkara *aquo* tidak memiliki kompetensi atau bahkan wewenang dalam memeriksa perkara perasuransian baik secara kontraktual ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pada dasarnya Putusan BPSK tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara keilmuan maupun secara hukum acara.

c. Bahwa Majelis Arbitrase BPSK Medan telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan BPSK halaman 5(lima) poin 6 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Pelaku Usaha tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara patut dan ketentuan undang-undang."

Bahwa Pertimbangan Majelis Arbitrase di atas adalah pertimbangan yang keliru, hal tersebut terbukti sebagaimana ternyata pada buitr 2 (dua) surat No. : 085/PLA/L&CS/III/2018 tertanggal 06 maret 2018, perihal Tanggapan atas Surat Panggilan No. 026-Pggl/2018/BPSK.Mdn ("Surat Tanggapan atas Panggilan BPSK"),



yang menyatakan bahwa Pemohon/Tergugat baru menerima Surat Panggilan dari BPSK Medan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018, yang dimana jadwal panggilan pada Surat Panggilan tersebut juga di hari yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018. Oleh karena itu selain BPSK Medan tidak cermat dalam membuat Surat Panggilan, pada faktanya juga sudah tidak memungkinkan lagi bagi Pemohon/Tergugat untuk datang dan memenuhi panggilan dari BPSK Medan tersebut. Sehingga panggilan persidangan arbitrase tersebut tidak dilakukan secara patut.

d. Bahwa selain daripada itu, Pemohon/Tergugat juga menyampaikan kepada BPSK Medan melalui Butir 5 (lima) Surat Tanggapan atas Panggilan BPSK bahwa Pemohon/Tergugat tidak berkenan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 4 Lampiran II Pedoman OJK tertanggal 30 Januari 2017, yang menyatakan sebagai berikut:

"Kesepakatan baru untuk memilih BPSK tersebut harus dituangkan secara tertulis. Apabila PUJK tidak berkenan menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK maka BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa konsumen dengan PUJK tersebut."

Bahwa dalam surat tersebut, Pemohon/Tergugat juga telah menyampaikan kepada BPSK Medan bahwa Pemohon/Tergugat tidak berkenan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK Medan. Hal tersebut telah sesuaidengan Pasal 17 Ketentuan Umum Polis tentang Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila timbul persengketaan antara Kami dengan pihak yang berkepentingan atas Polis yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka persengketaan tersebut dapat diselesaikan melalui proses mediasi dan adjudikasi pada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), namun demikian pihak yang berkepentingan atas Polis dapat mengajukan penyelesaian persengketaan di Pengadilan Negeri di dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang (untuk menyelesaikan persengkeaan tersebut) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."



Lebih lanjut, jika merujuk pada teori hukum *Pacta sunt servanda* berdasarkan ketentuan di Pasal 1338 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Implikasi dari Pasal ini adalah para pihak sudah sepatutnya menghormati klausul dalam Polis tersebut dan menyelesaikan permasalahan hukum ini ke BMAI, dan bukan ke BPSK Kota Medan. Maka sudah sepatutnya pula perkara ini diselesaikan melalui proses mediasi dan adjudikasi pada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) bukan di BPSK Medan. Sehingga cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan yang Terhormat membatalkan putusan Majelis Arbitrase *Ad Hoc* tersebut.

e. Bahwa Pemohon/Tergugat menolak putusan Majelis Hakim Arbitrase yang mewajibkan Pelaku Usaha dalam hal ini Pemohon/Tergugat untuk membayar klaim asuransi polis No. 11605313 kepada ahli waris Tertanggung yaitu Termohon/Penggugat. Bahwa dalam Surat Pemohon/Tergugat tanggal 09 Maret 2017 kepada Termohon/Penggugat, telah diuraikan alasan-alasan Pemohon/Tergugat menolak membayar klaim asuransi kepada Tergugat/Penggugat sebagai berikut:

i. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter tanggal 20 Oktober 2016 penyebab Tertanggung meninggal adalah *Sepsis, Pneumonia* dan *Stroke*. Berdasarkan hasil penelusuran yang Pemohon/Tergugat lakukan diketahui bahwa Tertanggung pernah terdiagnosa *Congestive Heart Failure, Penyakit Jantung Koroner* dan *Polineuropati* sejak tanggal 15 Juli 2015, yaitu pada saat sebelum Polis diterbitkan dan kondisi tersebut tidak pernah disampaikan kepada Pemohon/Tergugat. Seandainya kondisi tersebut Pemohon/Tergugat ketahui sebelum Polis diterbitkan, maka keputusan yang Pemohon/Tergugat berikan seharusnya SPAJ ditolak dan Polis tidak diterbitkan.

ii. Berdasarkan Ketentuan Umum Polis Pasal 2.2 menyatakan sebagai berikut: “*Apabila keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Kami ternyata keliru atau tidak benar atau ternyata terdapat penyembunyian*



keadaan yang diketahui oleh Anda dan/atau Tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan yang bersangkutan dan/atau Polis tidak akan diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Kami mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari hal itu dan Kami tidak menyatakan secara tertulis bahwa Kami setuju untuk mengesampingkan kekeliruan, ketidak-benaran dan penyembunyian keadaan tersebut setelah Kami mengetahui hal tersebut, maka:

(i) Apabila kekeliruan, ketidak-benaran atau penyembunyian keadaan tersebut berkaitan dengan Asuransi Dasar, maka polis dan seluruh pertanggungan berdasarkan Polis dengan sendirinya batal serta harus dianggap tidak pernah berlaku dan, dalam hal demikian, Anda harus bertanggung jawab atas segala risiko, kerugian dan biaya (selain Biaya Asuransi) yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Polis dan selanjutnya, Kami tidak berkewajiban membayar apapun selain Biaya Asuransi yang telah Kami terima dan Nilai Tunai (yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah kekeliruan, ketidak-benaran atau penyembunyian keadaan itu diketahui oleh Kami)."

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Arbitrase BPSK Medan pada dasarnya melakukan kekeliruan sebagai berikut:

- i. Tidak paham akan kasus posisi perkara *a quo*, yang mana pada fakta yang sesungguhnya adalah Pemohon/Tergugat berhak menolak atas pengajuan klaim manfaat asuransi dari Termohon/Penggugat dikarenakan keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh Termohon/Penggugat ternyata keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan yang diketahui oleh Termohon/Penggugat, sehingga Majelis Arbitrase BPSK Medan telah keliru memutus perkara *a quo*.
- ii. Selain tidak berwenang dan tidak cakap dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara *a quo*, Majelis Arbitrase BPSK Medan juga tidak memahami konsep asuransi yang mengikat antara Pemohon/Tergugat dengan



Termohon/Penggugat. Pasalnya terdapat hubungan kontraktual antara Pemohon/Tergugat dengan Termohon/Penggugat yang apabila terjadi sengketa, maka seharusnya Termohon/Penggugat mengajukan pengaduan melalui proses mediasi dan adjudikasi pada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), bukan melalui BPSK Medan. Namun dalam perkara *a quo*, Majelis Arbitrase BPSK Medan menerima permohonan pengaduan dari Termohon/Penggugat, sehingga Majelis Arbitrase BPSK Medan secara jelas telah keliru dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara *a quo*.

Setelah Pemohon/Tergugat menguraikan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka senyatanya sengketa antara Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat adalah sengketa Keperdataan yang menyangkut proses pembuktian sehingga diluar Ranah BPSK melainkan ranah Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), atau Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan hukum sebagaimana telah Pemohon/Tergugat sampaikan di atas maka dengan ini Pemohon/Tergugat, memohon agar Pengadilan Negeri Tarutung dengan arif dan bijaksana dapat memeriksa dan memutuskan Permohonan Keberatan Pemohon dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perselisihan antara Pemohon/Tergugat dengan Termohon/Penggugat bukan sengketa konsumen akan tetapi sengketa Perdata Perasuransian;
3. Menyatakan BPSK Medan tidak berwenang memeriksa sengketa Pemohon/Tergugat dengan Termohon/Penggugat;
4. Membatalkan Keputusan Arbitrase Nomor: 13/ARB/2018/BPSK.MDN bertentangan dengan hukum atau setidaknya menyatakan Keputusan Arbitrase Nomor: 13/ARB/2018/BPSK.MDN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
5. Menghukum Termohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan keberatan oleh Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan, untuk pihak Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama Jhonson Manik, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dibawah Register Nomor 167/SK/2018/PN Trt, tanggal 13 Agustus 2018 sedangkan Termohon Keberatan/Konsumen datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama Leo Chandra J B P Tampubolon, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dibawah Register Nomor 174/SK/2018/PN Trt,;

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan tersebut, Kuasa Hukum Termohon Keberatan/Konsumen mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 5 September 2018 sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya, Termohon Keberatan/ Penggugat memohon izin untuk menjelaskan bahwa teknis permohonan keberatan telah diatur tidak berbeda seperti upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan atas Putusan BPSK hanya memeriksa berkas perkara, bukan menyidangkan permohonan keberatan sebagaimana perdata umum, yang mekanismenya dimulai dari gugatan-jawaban, replik- duplik, pembuktian, kesimpulan dan Putusan. Bahwa jika membaca Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Hlm 175- 176, telah diatur bahwa “ Pemeriksaan Keberatan Hanya Dilakukan Atas Dasar Putusan BPSK Dan Berkas Perkara”;

Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Selanjutnya Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menambahkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dikatakan menjadi wewenang dari Peradilan Umum, sedangkan untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebutkan menjadi wewenang lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan meliputi :

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha sendiri;
2. Penyelesaian dengan mengadu kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
3. Penyelesaian dengan cara mengadu kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan bahwa keberatan dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK, kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut atau di wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan bila konsumen tidak mempunyai tempat kedudukan hukum di Indonesia, dengan syarat harus memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh para pihak lawan atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa Termohon Keberatan/ Penggugat akan mengajukan jawaban secara komprehensif terhadap seluruh argumentasi dari Pemohon Keberatan, namun sebelumnya Termohon Keberatan/ Penggugat terlebih dahulu akan mengajukan eksepsi terhadap keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/ Tergugat sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

A. Berdasarkan Keberatan Pemohon Keberatan/ Tergugat Dalam Point "Dasar Diajukannya Permohonan Keberatan";

1. Bahwa Termohon Keberatan/ Penggugat menolak semua dalil- dalil Pemohon Keberatan/ Tergugat, kecuali dengan tegas- tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Keberatan/ Penggugat;
2. Bahwa Termohon Keberatan/ Penggugat sepakat diajukannya keberatan atas Putusan BPSK Kota Medan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK.MDN diajukan pada Pengadilan Negeri Tarutung sebagai domisili hukum konsumen (ic. Klient Kami);



3. Bahwa berdasarkan point 3 dan 4 Point A Keberatan Pemohon Keberatan/ Tergugat sangat mengada-ada, yang mana dalam jawaban ini perlu dijelaskan hal yang sebenarnya :

- Bahwa Putusan BPSK Kota Medan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN telah diputus pada tanggal 05 April 2018, dengan kehadiran Kuasa Hukum Konsumen (ic. Termohon Keberatan/ Penggugat) dan ketidak hadirannya Pemohon Keberatan / Tergugat;
- Bahwa Kuasa Hukum Termohon Keberatan/ Penggugat mengirimkan surat kepada Pemohon Keberatan/ Tergugat dengan Nomor Surat 06/P/A.L.S & Partners/ V/ 2018 tertanggal 18 Mei 2018, Perihal : Mohon Tindak Lanjut Atas Putusan BPSK Perkara PT. Prudential Life Assurance dengan Jerry Janpiter Hutagalung, oleh karena Termohon Keberatan/ Penggugat belum menerima salinan Putusan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN, yang mana surat tersebut dikirimkan oleh Kuasa Hukum Termohon Keberatan/ Penggugat agar Pemohon Keberatan/ Tergugat dapat menindak lanjuti putusan BPSK Kota Medan dan segera dapat mengambil putusan BPSK Kota Medan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN pada Kantor BPSK Kota Medan yang terletak di Jalan Persatuan No. 3, STM, Kota Medan;
- Bahwa akan tetapi Pemohon Keberatan/ Penggugat tidak melakukan hal tersebut maupun menindak lanjuti putusan BPSK Medan tersebut, akan tetapi Pemohon Keberatan/ Tergugat (ic. PT. Prudential Life Assurance) hanya mengirimkan surat kepada Kuasa Hukum Termohon Keberatan/ Penggugat dengan Nomor Surat 231/PLA/L&CS/V/ 2018, tertanggal 30 Mei 2018, Perihal : Tanggapan atas 2 (dua) Surat No. 06/ P/A.L.S & Partners/V/2018 Tertanggal 18 Mei 2018, yang mana isi dari Surat tersebut menyatakan bahwa "Sampai dengan dikirimkannya surat tanggapan ini kepada Bapak, Perusahaan belum menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan yang dimaksud";
- Bahwa Kuasa Hukum Termohon Keberatan/ Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Pemohon Keberatan/ Tergugat dengan No. 027/P/A.L.S & Partners/ V/ 2018, tertanggal 29 Mei 2018, Perihal : Pemberitahuan Tindak Lanjut Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Medan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK- MDN, yang mana sebagai lampiran tersebut Kuasa Hukum Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan/ Penggugat melampirkan foto copy salinan putusan BPSK Medan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN;

- Bahwa atas surat tersebut kembali Pemohon Keberatan/ Tergugat mengirimkan tanggapan kepada Termohon Keberatan/ Penggugat berupa surat No. 240/ PLA/ L&CS/ VI/ 2018, Perihal : Tanggapan Atas Surat No. 027/ P/ A.L.S & Partners/ V/ 2018 Tertanggal 05 Juni 2018 yang menyatakan hal yang sama dengan tanggapan surat- surat sebelumnya yaitu Pemohon Keberatan/ Tergugat belum menerima Putusan BPSK Medan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN;

- Bahwa oleh karena tidak adanya tindak lanjut dari Pemohon Keberatan/ Tergugat dan Pemohon Keberatan/ Tergugat hanya TERKESAN mencari alasan- alasan bahwasanya Putusan BPSK Kota Medan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN belum dikirimkan oleh BPSK Kota Medan kepada Pemohon Keberatan/ Tergugat, maka Termohon Keberatan/ Penggugat mengirimkan surat kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dengan No. Surat 03/P/A.L.S & Partners/ VI/ 2018, Tertanggal 12 Juni 2018, Perihal : Pemberitahuan Atas Surat PT. Prudential Life Assurance No. 240/PLA/ L&CS/ VI/ 2018, Tertanggal 05 Juni 2018, yang isi surat tersebut menyatakan "AGAR BPSK KOTA MEDAN DAPAT MENYAMPAIKAN SALINAN PUTUSAN NO. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN DALAM WAKTU DEKAT INI KEPADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE;

- Bahwa begitu juga, oleh karena Kuasa Hukum Termohon Keberatan/ Penggugat melihat adanya usaha-usaha dari Pemohon Keberatan/ Tergugat memperlambat proses penyelesaian sengketa dengan selalu berusaha mengundur- undur waktu tanpa adanya usaha menjemput secara langsung Putusan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN ke kantor BPSK Kota Medan, maka Kuasa Hukum Termohon Keberatan / Penggugat mengirimkan surat No. 04/P/A.L.S & Partners/ VI/ 2018, Tertanggal 12 Juni 2018, yang isinya menyatakan bahwa :

"dengan surat Kuasa Hukum Konsumen sebelumnya beserta lampiran 1 (satu) rangkap foto copy Putusan BPSK Kota Medan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN, maka dapat dinyatakan bahwa PT. Prudential Life Assurance telah mengetahui isi putusan tersebut";

"Bahwa sebagaimana point 2 di atas, maka seharusnya PT. Prudential Life Assurance dapat mengambil secara langsung maupun dengan mengirimkan suratnya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPSK) Pemerintah Kota Medan untuk dapat memberikan ataupun mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan asli No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK- Mdn, tanpa harus menunggu dan melakukan pembiaran atas penyelesaian perkara tersebut”;

“Bahwa apabila Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak mengirimkan salinan putusan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK- Mdn, tidak menjadikan hak konsumen berdasarkan putusan tersebut dapat dihalangi, sehingga Kami mohon dengan itikad baik PT. Prudential Life Assurance dapat melakukan hal yang terbaik atas hak konsumen berdasarkan putusan tersebut”;

- Bahwa dengan adanya surat Kuasa Hukum Termohon Keberatan/ Penggugat berkali- kali untuk mengingatkan agar Pemohon Keberatan/ Tergugat tidak hanya menunggu adanya pengiriman salinan putusan oleh BPSK Kota Medan tetapi seharusnya dapat menjemput secara langsung putusan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN ke kantor BPSK Kota Medan, Pemohon Keberatan/ Tergugat mengirimkan surat kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 260/ PLA/ L & CS/ VI/ 2018, Perihal : Putusan BPSK Kota Medan No. 13/ Arb/ 2018/ BPSK- Mdn, Tertanggal 22 Juni 2018, yang isinya menyatakan “ agar BPSK Kota Medan dapat menyampaikan putusan BPSK yang dimaksud kepada pelaku usaha”, dengan menembuskan surat tersebut kepada Kuasa Hukum Termohon Keberatan/ Penggugat sebagai pemberitahuan”;

- BAHWA SAMPAI PADA TANGGAL 23 JULI 2018 DARI TANGGAL SURAT TERAKHIR PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT KEPADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TERSEBUT, TERMOHON KEBERATAN/ PENGGUGAT TIDAK ADA MENERIMA PEMBERITAHUAN MENYANGKUT APAKAH PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT TELAH MENERIMA PUTUSAN NO. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN, DAN GUNA UNTUK MENGETAHUI HAL TERSEBUT KUASA HUKUM TERMOHON KEBERATAN/ PENGGUGAT DATANG LANGSUNG KE KANTOR BPSK KOTA MEDAN DAN MENJUMPAI BAGIAN ADMINISTRASI UNTUK MEMPERTANYAKAN MENGAPA PUTUSAN BPSK KOTA MEDAN NO. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN BELUM DIKIRIMKAN OLEH BPSK KOTA MEDAN, DAN INFORMASI YANG DIDAPATKAN BAHWASANYA HARI ITU JUGA (TANGGAL 23 JULI 2018) BPSK KOTA MEDAN AKAN MENGIRIMKAN PUTUSAN NO. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN, DAN OLEH KARENA KUASA HUKUM TERMOHON

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEBERATAN/ PENGGUGAT INGIN KEPASTIAN PENGIRIMAN PUTUSAN TERSEBUT KEPADA PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT, MAKA KUASA HUKUM TERMOHON KEBERATAN/ PENGGUGAT MENDAMPINGI PEGAWAI BPSK KOTA MEDAN MENGIRIMKAN SALINAN PUTUSAN TERSEBUT”, SERTA KUASA HUKUM TERMOHON KEBERATAN/ PENGGUGAT MENGCOPY BUKTI RESI PENGIRIMAN TERSEBUT”;

- BAHWA HAL YANG DINYATAKAN OLEH PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT DALAM POINT A ANGKA 3 YANG MENYATAKAN “TERNYATA SALINAN PUTUSAN BPSK YANG DIPERUNTUKKAN KEPADA PEMOHON/ TERGUGAT TELAH DIAMBIL OLEH KUASA HUKUM TERMOHON/ PENGGUGAT ATAS NAMA LEO CHANDRA, SH., MH”, ADALAH HAL YANG MENGADA- ADA, OLEH KARENA KUASA HUKUM TERMOHON KEBERATAN/ PENGGUGAT HANYA MENDAMPINGI PEGAWAI BPSK KOTA MEDAN UNTUK MENGIRIMKAN PUTUSAN ASLI, GUNA UNTUK MEMASTIKAN KEJELASAN PENGIRIMAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERMOHON KEBERATAN/ PENGGUGAT DENGAN PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT, OLEH KARENA PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT HANYA SELALU BERALASAN TIDAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN ASLI BPSK KOTA MEDAN NO. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN”, SEHINGGA HAL TERSEBUT TIDAK MENJADIKAN ALASAN KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT DALAM KEBERATAN INI”;

B. Berdasarkan Keberatan Pemohon Keberatan/ Tergugat Dalam Point “Alasan Penolakan Putusan BPSK;

1. Berdasarkan Keberatan Pemohon Keberatan/ Tergugat “Sengketa antara Pemohon / Tergugat dengan Termohon/ Penggugat bukan sengketa konsumen akan tetapi Perkara Asuransi yang harus diselesaikan melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Pengadilan Umum”;

- Bahwa Termohon Keberatan/ Penggugat menolak semua dalil- dalil Pemohon Keberatan/ Tergugat, kecuali dengan tegas- tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Keberatan/ Penggugat;

- Bahwa pernyataan Pemohon Keberatan/ Tergugat dalam Point tersebut sangat mengada- ada dan terkesan mempersulit penyelesaian sengketa a quo dengan berusaha mencari alasan- alasan pembenar untuk menghindari penyelesaian pembayaran atas perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu dijelaskan, berdasarkan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 23 Jo Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa :

Pasal 23 “Pelaku Usaha yang menolak dan/ atau tidak memberi tanggapan dan/ atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”;

Pasal 45 ayat (1) “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada lingkungan peradilan umum”;

- Bahwa begitu juga dalam Pasal 45 ayat (2) Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Penyelesaian Sengketa konsumen DAPAT ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan SUKARELA PARA PIHAK YANG BERSENGKETA”;

- Bahwa dengan berdasarkan pengaturan tersebut, dengan melihat KATA “DAPAT” dalam ketentuan tersebut, maka dapat dinyatakan Konsumen diberikan pilihan untuk memilih penyelesaian secara pengadilan atau secara di luar pengadilan, sehingga pengaduan Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan adalah penyelesaian secara non litigasi;

- Bahwa begitu juga sebagaimana tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen dinyatakan dalam Pasal 52 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 06/M-DAG/ PER/ 2/ 2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- c. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- e. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- f. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- Bahwa perlu juga ditegaskan menyangkut dalil dalam Point 2 Keberatan Pemohon Keberatan/ Tergugat mengenai "BPSK Medan Secara *Ex Officio* Seharusnya Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karena Bukan Kewenangannya", maka perlu ditegaskan pengertian Sengketa Konsumen menurut Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/ 12/ 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 06/M-DAG/ PER/ 2/ 2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan bahwa "Sengketa Konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau MENDERITA KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI BARANG DAN/ ATAU MEMANFAATKAN JASA", SEHINGGA DENGAN PENGERTIAN TERSEBUT PERKARA A QUO YANG DITANGGANI OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN ADALAH MERUPAKAN KEWENANGANNYA YANG MERUPAKAN SENGKETA KONSUMEN ATAS MENDERITA KERUGIANNYA KONSUMEN AKIBAT MEMANFAATKAN JASA";
- Bahwa jika dilihat payung hukum sebagai dasar penyelesaian sengketa konsumen diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilindungi oleh :
 - a. Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 - b. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - c. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 06/ M- DAG/ PER/ 2/ 2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;



- d. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
 - f. Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar;
 - g. Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2004 Tentang Pembentukan BPSK pada Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Jeneponto;
 - h. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2005 Tentang Pembentukan BPSK pada Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang;
 - i. Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2006 Tentang Pembentukan BPSK pada Kota Pekalongan, Parepare, Pekanbaru, Denpasar, Batam, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa jika melihat Hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, terdiri atas :
 - a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang- Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota;
- Maka dapat dinyatakan kedudukan hukum Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya yang dinyatakan di atas memiliki kedudukan hukum yang kuat daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S- 105/NB.211/ 2011 Perihal Penyalpaian Pedoman Bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Ketika Berinteraksi Dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Pedoman OJK);

- Bahwa dengan melihat susunan hirarki perundang- undangan sebagaimana dinyatakan di atas, yang mana peraturan perundang- undangan yang melindungi PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG LEBIH TINGGI/ KUAT DARI PADA PENYELESAIAN MELALUI BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA (BMAI) YANG HANYA DILINDUNGI BERDASARKAN PENGUMUMAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR PENG- 1/D.07/2015 TENTANG DAFTAR LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN, SEHINGGA DENGAN DALIL TERSEBUT, BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN;
- Bahwa dengan itu juga, perlu kami jelaskan, apabila setiap pelaku usaha selalu mempertahankan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), maka kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen akan TIDAK DI DAPATKANNYA, oleh karena terciptanya Undang- Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk memberikan kepastian hukum menyangkut biaya dan waktu yang cepat bagi konsumen, sehingga apabila setiap pelaku usaha selalu memaksakan penyelesaian melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa konsumen seperti Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) yang di Indonesia HANYA ADA DI GEDUNG MENARA DUTA LANTAI 7 WING A, JALAN H. R RASUNA SAID KAV. B-9, JAKARTA, 12910, maka dapat disimpulkan AKAN BANYAK PERKARA KONSUMEN YANG BERHENTI TANPA MENDAPATKAN PENYELESAIAN, SEHINGGA DENGAN ITU, MAKA MOHON KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI TARUTUNG C.Q MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO, UNTUK MENOLAK KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT, SERTA MENGUATKAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN NO. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu kami juga jelaskan, penyelesaian perkara konsumen dan pembentukan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah dilatar belakangi perlindungan atas hak- hak konsumen yang memerlukan biaya murah dan penyelesaian cepat, sehingga yang menjadi dasar penyelesaian dalam perkara a quo pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah untuk mendapatkan fleksibilitas penyelesaian perkara secara murah dan dapat dijangkau, sedangkan bila mengikuti Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S- 105/ NB.211/ 2011 yang mengharuskan penyelesaian dilakukan oleh Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), hal tersebut sangatlah tidak dapat dijangkau oleh konsumen, oleh karena sangat jelas adapun Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) yang ada di Indonesia hanyalah berkedudukan di Gedung Menara Duta Lt. 7, Wing A, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-9, Jakarta, sehingga prosedur penyelesaian yang sebagaimana dinyatakan Pemohon Keberatan/ Tergugat sangatlah tidak mungkin, dan terkesan hanya menguntungkan pelaku usaha yang mempunyai dana yang tidak terbatas, begitu juga sosialisasi terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sangatlah minim, sehingga bagi sebagian pihak tidak mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pada lembaga Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) tersebut;
- Bahwa jika melihat ketentuan sebagaimana yang dinyatakan Pemohon Keberatan/ Tergugat bahwasanya Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa konsumen adalah hal yang sangat mengada- ada, oleh karena jika dilihat pengetahuan masyarakat umum menyangkut lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen dapat dinyatakan masih minim, oleh karena sosialisasi terhadap pembentukan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia sama sekali tidak ada, yang mana hanya pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan lah yang mengetahui lembaga tersebut, Sehingga patut dan wajar Kami Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung C.q Majelis Hakim Yang Mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memberikan kepastian hukum dan mengerti maksud dan tujuan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung c.q Majelis Hakim Yang Mengadili, memeriksa dan memutus permohonan keberatan ini untuk menolak

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Pemohon Keberatan/ Tergugat, serta Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN;

- Bahwa seharusnya Pemohon Keberatan/ Tergugat pada saat mengetahui adanya pengaduan konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, dapat memberikan tanggapan secara tertulis pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan ataupun kepada Kuasa Hukum Konsumen, akan tetapi Pemohon Keberatan/ Tergugat tidak ada memberikan tanggapan dan terkesan mempersulit penyelesaian sengketa *a quo*;

- Bahwa begitu juga, penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah penyelesaian sengketa non litigasi (di luar pengadilan), sedangkan penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan umum adalah penyelesaian sengketa secara litigasi (dalam pengadilan) sedangkan pada permohonan keberatan Pemohon Keberatan/ Tergugat adalah menyangkut keberatan terhadap putusan arbitrase melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga apabila Pemohon Keberatan/ Tergugat membawa alur kepada Peradilan Umum sebagai lembaga yang berwenang, maka itu merupakan alibi dari Pemohon Keberatan/ Tergugat, oleh karena jelas yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ Tergugat adalah keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang prosedur untuk keberatan tersebut telah diatur oleh Undang-Undang;

2. Berdasarkan Keberatan Pemohon Keberatan/ Tergugat :

- “BPSK Medan Secara *Ex Officio* Seharusnya Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karena Bukan Kewenangannya;

- “BPSK Medan Mengadili Sengketa Di Luar Yurisdiksi atau Wilayah Hukumnya”;

- Bahwa Termohon Keberatan/ Penggugat menolak semua dalil-dalil Pemohon Keberatan/ Tergugat, kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Keberatan/ Penggugat;

- *Bahwa jika melihat Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada daerah-daerah, TIDAK ADA MENCANTUMKAN PEMBATASAN WILAYAH YURISDIKSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN, SEHINGGA KONSUMEN DAPAT MENGADUKAN MASALAHNYA PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MANA SAJA YANG DIKEHENDAKINYA;*

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Pemohon Keberatan/ Tergugat berpandangan pada Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2011 adalah merupakan Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makasar, yang sangat jelas pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan mempunyai dasar hukum dan begitu juga dalam Keputusan Presiden tersebut TIDAK MENENTUKAN ADANYA KEHARUSAN PENYELESAIAN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN WILAYAH KONSUMEN, YANG TAMPAK DARI FLEKSIBILITAS KEPUTUSAN PRESIDEN TERSEBUT DENGAN MENYATAKAN BAHWA KONSUMEN DAPAT MENGGUGAT MELALUI BPSK YANG TERDEKAT, DAN BEGITU JUGA KEPUTUSAN PRESIDEN TERSEBUT TIDAK ADA MENYEBUTKAN MENGENAI JARAK BPSK DARI DOMISILI KONSUMEN, YANG OLEH KARENA ITU SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PASAL 6 Perma No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jo. Pasal 70 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwasanya Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh para pihak lawan atau;
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- Maka dengan itu, Pemohon Keberatan/ Tergugat dalam keberatan ini harus membuktikan adanya pelanggaran/ penyimpangan terhadap ketiga unsure tersebut, dan apabila Pemohon Keberatan/ Tergugat tidak dapat membuktikan salah satu dari ketiga persyaratan tersebut, maka sudah sepatutnya Kami Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung c. q Majelis Hakim Yang Mengadili, memeriksa dan memutus permohonan keberatan ini untuk menolak keberatan dari Pemohon Keberatan/ Tergugat, serta Memperkuat Putusan Badan Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK.MDN;

- BAHWA DISAMPING ITU, BAHWASANYA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TELAH MELAKUKAN PEMANGGILAN SECARA PATUT KEPADA PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT, AKAN TETAPI PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT SENDIRI LAH YANG TIDAK HADIR DAN TIDAK MELAKUKAN KONFIRMASI ALASAN- ALASAN KETIDAK HADIRAN PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN, SEHINGGA SEBAGAIMANA DALAM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN NO. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN MENYATAKAN MENGABULKAN GUGATAN KONSUMEN (IC. TERMOHON KEBERATAN/ PENGUGAT) DENGAN KETIDAK HADIRAN PELAKU USAHA (IC. PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT), SEHINGGA ALASAN- ALASAN PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT SEBAGAIMANA DALAM POINT D ALASAN PENOLAKAN PUTUSAN BPSK BUTIR 1,2, 3 ADALAH ALASAN YANG MENGADA- ADA, YANG HANYA BERUSAHA MEMPERSULIT PENYELESAIAN SENGKETA A QUO, SEHINGGA PATUT DAN WAJAR ALASAN PENOLAKAN PUTUSAN BPSK YANG DINYATAKAN DALAM KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT DITOLAK DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM;

- Bahwa begitu juga Konsumen (ic. Termohon Keberatan/ Tergugat) hanyalah pihak yang mencari kepastian hukum penyelesaian perkara, sehingga tidak lah wajar apabila atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang telah menyita waktu untuk penyelesaian ditolak dengan alasan-alasan yang disengaja oleh Pemohon Keberatan/ Tergugat dengan ketidak hadirannya pada persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sedangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan adalah lembaga yang dilindungi oleh Undang- Undang dan telah menjalankan prosedur pemanggilan secara patut;

- Bahwa tidak lah menjadi alasan Pemohon Keberatan/ Tergugat yang menyatakan bahwasanya Jarak domisili hukum Termohon Keberatan/ Penggugat ke BPSK Pematang Siantar lebih dekat daripada BPSK Kota Medan, oleh karena sangat jelas Kantor Pemasaran atas Penerbitan Polis No. 11605313 Atas Nama Tertanggung berkedudukan di Jalan H. Adam

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik No. 26, Silalas, Medan Petisah, Kota Medan dan begitu juga Kuasa Hukum Termohon Keberatan/ Penggugat berkedudukan di Kota Medan, sehingga sejalan dengan prinsip untuk memberikan perlindungan hukum bagi Konsumen dengan penyelesaian sengketa yang murah dan dapat dijangkau, sedangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Tarutung ataupun Tapanuli Utara belum ada, maka sepatutnya Alasan Penolakan Putusan BPSK yang dimintakan oleh Pemohon Keberatan/ Tergugat dalam keberatan nya DITOLAK;

- Bahwa jika melihat pengaturan tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Keputusan Presiden maupun payung hukum yang melindungi tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) TIDAK ADA MENEMPATKAN MENGENAI YURISDIKSI WEWENANG Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, akan tetapi kembali kepada dasar pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memberikan perlindungan penyelesaian sengketa konsumen secara efisien murah dan dapat dijangkau oleh konsumen;

- Bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka apakah Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, maka perlu dinyatakan oleh Pemohon Keberatan/ Tergugat :

a. ADA ATAU TIDAKNYA DOKUMEN YANG DIAJUKAN DALAM PEMERIKSAAN DI BPSK ADALAH MERUPAKAN DOKUMEN PALSU, DAN APABILA ADA, MAKA PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT DAPAT MENUNJUKKAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DAPAT MELAPORKAN KEPADA PIHAK KEPOLISIAN MENGENAI DOKUMEN PALSU TERSEBUT;

b. ADAKAH DOKUMEN YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG DISEMBUNYIKAN OLEH TERMOHON KEBERATAN/ PENGGUGAT, SEHINGGA PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT MENGAJUKAN KEBERATAN PEMBATALAN PUTUSAN BPSK NO. 13/ ARB/ 2018/ BPSK.MDN, JIKA ADA MAKA SEHARUSNYA PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT LEBIH MENITIK BERATKAN KEBERATANNYA PADA DOKUMEN TERSEBUT;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt



c. APAKAH PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT MENITIK BERATKAN KEBERATANNYA PADA ADANYA TIPU MUSLIHAT DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN BPSK NO. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN, JIKA ADA TIPU MUSLIHAT, MAKA SEHARUSNYA KEBERATANNYA PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT DAPAT MENUNJUKKAN DIMANA LETAK TIPU MUSLIHAT TERSEBUT;

- Bahwa dengan berdasarkan dalil tersebut, yang mana Pemohon Keberatan/ Tergugat dalam keberatannya tidak ada memenuhi salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga wajar dan patut, Termohon Keberatan/ Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung C.q Ketua Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara *a quo*, Untuk MENOLAK KESELURUHAN KEBERATAN yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ Tergugat dalam Keberatannya serta menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. Mdn;

- Bahwa dengan dalil- dalil di atas, Kami Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung c.q Majelis Hakim Yang Mengadili, Memeriksa dan Memutus Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/ Tergugat Untuk Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan/ Tergugat, serta menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK.MDN, DAN MENYATAKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN BERWENANG MENGADILI, MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PUTUSAN SENGKETA KONSUMEN NO. 13/ ARB/ 2018/ BPSK.MDN;

3. Berdasarkan Keberatan Pemohon Keberatan/ Tergugat "Majelis Arbitrase BPSK Medan Telah Keliru Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN";

- Bahwa Termohon Keberatan/ Penggugat menolak semua dalil- dalil Pemohon Keberatan/ Tergugat, kecuali dengan tegas- tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Keberatan/ Penggugat;

- Bahwa Segala yang telah diuraikan dan diterangkan oleh Termohon Keberatan/ Penggugat dalam dalil- dalil Jawaban di atas tidak perlu diulangi kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon Keberatan/ Penggugat *in casu*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Pemohon Keberatan/ Tergugat mendasarkan keberatannya pada adanya Surat No. 085/ PLA/ L&CS/ III/ 2018 Tertanggal 06 Maret 2018, maka Kami sangat keberatan oleh karena selain Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa konsumen, seharusnya Pemohon Keberatan/ Tergugat juga menyampaikan keberatan nya kepada Konsumen atau Kuasa Hukumnya bahwasanya keberatan penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, akan tetapi Pemohon Keberatan/ Tergugat tidak ada melakukan hal tersebut, SEDANGKAN KUASA HUKUM KONSUMEN (TERMOHON KEBERATAN/ PENGUGAT) TELAH MELAKUKAN/ MENGIRIMKAN SURAT KLARIFIKASI DAN KEBERATAN ATAS PENOLAKAN KLAIM NO. POLIS 11605313 ATAS NAMA TERTANGGUNG WALDEMAR HUTAGALUNG OLEH PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE” pada tanggal 03 Juni 2017, sedangkan surat yang dinyatakan oleh Pemohon Keberatan/ Tergugat No. 085/ PLA/ L&CS/III/2018 adalah tertanggal 06 Maret 2018, sehingga patut dan wajar untuk mengetahui alasan apa Pemohon Keberatan/ Tergugat mempersulit penyelesaian sengketa perkara *a quo*;
- Bahwa atas hal tersebut tidak lah *fair* apabila penyelesaian sengketa atas sengketa konsumen tersebut terhalangi dengan alasan adanya surat yang telah dikirimkan oleh Pemohon Keberatan/ Tergugat No. 085/ PLA/ L&CS/III/2018, Tertanggal 06 Maret 2018, oleh karena sangat jelas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyatakan bahwa “ Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak”, sehingga untuk mengetahui alasan- alasan BPSK Kota Medan menerima Pengaduan Konsumen untuk sengketa *a quo*, sangatlah tidak mungkin, karena jelas dalam Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ Tergugat tidak ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan sebagai pihak;
- Bahwa dengan dalil- dalil di atas, Kami Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung c.q Majelis Hakim Yang Mengadili, Memeriksa dan Memutus Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/ Tergugat Untuk Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan/ Tergugat, serta menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt



Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK.MDN, DAN
MENYATAKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK) KOTA MEDAN BERWENANG MENGADILI, MEMERIKSA DAN
MEMUTUS PERKARA PUTUSAN SENGKETA KONSUMEN NO. 13/ ARB/
2018/ BPSK.MDN;

II. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Termohon Keberatan/ Penggugat menolak semua dalil- dalil Pemohon Keberatan/ Tergugat, kecuali dengan tegas- tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Keberatan/ Penggugat;
- Bahwa Segala yang telah diuraikan dan diterangkan oleh Termohon Keberatan/ Penggugat dalam dalil- dalil Jawaban di atas tidak perlu diulangi kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon Keberatan/ Penggugat *in casu*;
- Bahwa sengketa *a quo* adalah menyangkut pada klausula baku yang ditempatkan oleh Pemohon Keberatan/ Tergugat dalam perjanjian polisnya, yang mana dalam Polis No. 11605313 Atas Nama Tertanggung Waldemar Hutagalung menyatakan bahwa “Apabila keterangan, pernyataan/ pemberitahuan yang disampaikan kepada kami ternyata keliru atau tidak benar atau ternyata terdapat penyembunyian keadaan yang diketahui oleh anda dan/ atau Tertanggung, meskipun dilakukan dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggunganan yang bersangkutan dan/ atau polis tidak akan diadakan dengan syarat- syarat yang sama bila Kami mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari hal itu dan Kami tidak menyatakan secara tertulis bahwa Kami setuju untuk mengesampingkan kekeliruan, ketidakbenaran dan penyembunyian keadaan tersebut telah Kami mengetahui hal tersebut, maka :

(i) Apabila kekeliruan, ketidak- benaran atau penyembunyian keadaan tersebut berkaitan dengan asuransi dasar, maka Polis dan seluruh pertanggunganan berdasarkan Polis dengan sendirinya batal serta harus dianggap tidak pernah berlaku dan, dalam hal demikian, anda harus bertanggung jawab atas segala resiko, kerugian dan biaya (biaya asuransi) yang timbul sebagai akibat dari penerbitan polis dan selanjutnya, Kami tidak berkewajiban membayar apapun selain biaya asuransi yang telah Kami terima dan nilai tunai (yang dihitung berdasarkan harga unit pada tanggal perhitungan terdekat setelah kekeliruan, ketidak benaran atau penyembunyian keadaan itu diketahui oleh Kami);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Keberatan/ Tergugat dalam Keberatannya menyatakan bahwa diketahui bahwa Tertanggung pernah terdiagnosa *Congestive Heart Failure*, Penyakit Jantung Koroner, dan Polineuropati sejak tanggal 15 Juli 2015, dan Tertanggung meninggal pada tanggal 03 September 2016 disebabkan oleh sepsis, pneumonia dan stroke berdasarkan Surat Keterangan Dokter tanggal 20 Oktober 2016;
- Bahwa berdasarkan kronologis meninggalnya Tertanggung (ic. Klient Termohon Keberatan/ Penggugat) yaitu pada tanggal 03 September 2016 Pukul 07.50 dibawa ke RSUD. Tarutung, oleh karena saat di Rumah Tertanggung berbaring di tempat tidurnya dan tidak sadarkan diri, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat kronologis kematian tertanggal 27 September 2016 yang ditanda tangani oleh anak Tertanggung (Klient Termohon Keberatan/ Penggugat) yang telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan/ Tergugat;
- Bahwa sebagaimana juga bahwasanya Pemohon Keberatan/ Tergugat (ic. PT. Prudential *Life Assurance*) dalam pengaturan perekrutan nasabah, menyangkut usia 60 (Enam Puluh) Tahun di atas, wajib dilakukan Medical Check Up, yang mana terhadap Tertanggung (ic. Ayah Klient Kami/ Termohon Keberatan/ Penggugat) pada saat memasuki asuransi jiwa pada perusahaan Pemohon Keberatan/ Tergugat usianya telah mencapai 64 (Enam Puluh Empat) Tahun, yang mana pada saat itu Medical Check Up yang dilakukan kepada Tertanggung (ic. Ayah Klient Kami/ Termohon Keberatan/ Penggugat) adalah Medical Check Up Tipe Med10 yang meliputi Laporan Pemeriksaan Kesehatan (LPK), Analisa Urine Rutin, Analisa Darah Lengkap, EKG dengan Interpretasi Oleh Dokter Spesialis Jantung pada Klinik Elshadai Balige;
- Bahwa penyakit yang dinyatakan oleh Pemohon Keberatan/ Tergugat dialami oleh Tertanggung (ic. Ayah Klient Kami/ Termohon Keberatan/ Penggugat) seperti *Congestive Heart Failure*, Penyakit Jantung Koroner, dan Polineuropati adalah penyakit yang dapat terdiagnosa dengan Tipe Medical Check Up Med10 tersebut, sehingga sangatlah beralasan apabila Pemohon Keberatan/ Tergugat hanya beralasan-alasan melakukan penolakan atas klaim Termohon Keberatan/ Penggugat;
- Bahwa dengan adanya Medical Check Up yang dilakukan pada Tertanggung Waldemar Hutagalung pada saat memasuki asuransi jiwa pada perusahaan Pemohon Keberatan/ Tergugat, maka dapat diketahui

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi pertimbangan intern perusahaan Pemohon Keberatan/ Tergugat tetap menerima Tertanggung (ic. Waldemar Hutagalung);

- Bahwa perlu juga ditegaskan, mengapa Pemohon Keberatan/ Tergugat sangatlah susah untuk datang dan menghadiri persidangan sengketa konsumen *a quo* di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, apabila Pemohon Keberatan/ Tergugat mempunyai dasar-dasar hukum dan payung hukum yang kuat untuk mempertahankan penolakan atas klaim No. Polis 11605313, oleh karena sangat jelas pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, adanya penyerahan bukti- bukti surat, yang mana pembuktian pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah pembuktian terbalik (kepada pelaku usaha), sehingga seharusnya disamping Pemohon Keberatan/ Tergugat harus menghadirkan agent yang melakukan perekrutan atas diri Tertanggung, atau setidaknya Pemohon Keberatan/ Tergugat dapat menghadirkan bukti surat berupa Pernyataan agent yang melakukan perekrutan Tertanggung, apakah telah mengetahui adanya riwayat penyakit yang di derita Tertanggung pada saat masuk asuransi jiwa pada perusahaan Pemohon Keberatan/ Tergugat, oleh karena sangat jelas agent yang melakukan perekrutan yang bernama Antoni Hutabarat (yang tercatat dengan No. Agent 00166473) adalah merupakan keluarga dekat dari Alm. Tertanggung/ Termohon Keberatan/ Penggugat dan karena kekeluargaan tersebut, agent tersebut jelas mengetahui mengenai adanya riwayat penyakit tersebut;

- Bahwa begitu juga, sangatlah tidak mungkin untuk mengetahui apakah Tertanggung (ic. Ayah Termohon Keberatan/ Penggugat) benar ada menyembunyikan riwayat penyakitnya saat penandatanganan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) ATAUkah AGENT YANG MELAKUKAN PEREKUTAN TERTANGGUNG (IC. AYAH TERMOHON KEBERATAN/ PENGGUGAT) YANG MEMAKSAKAN TERTANGGUNG UNTUK MASUK ASURANSI JIWA PADA PERUSAHAAN PEMOHON KEBERATAN/ TERGUGAT, SEdangkan AGENT TERSEBUT TELAH MENGETAHUI MENGENAI ADANYA RIWAYAT PENYAKIT TERSEBUT, MAKA UNTUK ITU AKAN SANGAT SULIT OLEH KARENA TERTANGGUNG (IC. AYAH TERMOHON KEBERATAN/ PENGGUGAT) TELAH MENINGGAL DUNIA;

- Bahwa seharusnya apabila Pemohon Keberatan/ Tergugat hadir pada persidangan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, maka mengenai pembuktian adalah kewajiban Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan/ Tergugat selaku pelaku usaha, yang meliputi menghadirkan saksi ahli, menghadirkan agent sebagai saksi dan menunjukkan bukti surat sah atau tidaknya Surat Keterangan Dokter Menyangkut adanya riwayat penyakit Tertanggung sewaktu masuk asuransi jiwa pada Perusahaan Pemohon Keberatan/ Tergugat;

- Bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 28 Undang- Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsure kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku usaha', akan tetapi Pemohon Keberatan/ Tergugat tidak hadir dan terkesan hanya ingin mempersulit penyelesaian sengketa *a quo*, maka dengan itu, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung c.q Majelis Hakim Yang Mengadili, Memeriksa dan Memutus Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan/ Tergugat Untuk Menolak Keseluruhan Keberatan Pemohon Keberatan/ Tergugat, serta menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN;

- Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/ MPP/ Kep/ 12/ 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyatakan bahwa " bilamana pada persidangan kedua, Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha', maka dengan dasar tersebut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan telah menjalankan prosedur penyelesaian sebagaimana diatur oleh perundang- undangan;

- Bahwa dalam persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan pada sengketa *a quo*, Termohon Keberatan/ Penggugat telah menghadirkan bukti saksi 2 (dua) orang yang merupakan tetangga dekat dari Termohon Keberatan/ Penggugat, yang mengetahui bagaimana kronologis Tertanggung sewaktu penandatanganan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), kronologis bagaimana agent yang merekrut Tertanggung sebagai nasabah asuransi jiwa adalah merupakan orang yang kenal dekat dengan Tertanggung;

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt



Sengketa Konsumen yang menyatakan “Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara”, yang mana jika dilihat prosedur yang telah dijalani Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dalam memeriksa dan memutus sengketa konsumen *a quo* telah mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan, maka dengan itu Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung c.q Majelis Hakim Yang Mengadili, Memeriksa dan Memutus Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan/ Tergugat Untuk Menolak Keseluruhan Keberatan Pemohon Keberatan/ Tergugat, serta menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN;

Bahwa berdasarkan dengan dalil- dalil yang telah diuraikan di atas, maka Kami Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung c.q Majelis Hakim Yang Mengadili, Memeriksa dan Memutus Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan/ Tergugat untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan/ Tergugat seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Mempunyai Kewenangan Mengadili, Memeriksa dan Memutus Sengketa Konsumen *a quo* Sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan;
4. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 13/ ARB/ 2018/ BPSK. MDN, SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;
5. Menghukum Pemohon Keberatan/ Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan keberatan ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban dan Eksepsi Termohon Keberatan/Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 September 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang bahwa atas Replik Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tersebut, Termohon Keberatan/Konsumen melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tertanggal 19 September 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan keberatannya, Kuasa Hukum Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1202012707760002 atas nama Jerry Janpiter Hutagalung, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Print Out buku register surat BPSK Medan, diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Surat Permintaan Salinan resmi Putusan BPSK Medan Nomor: 13/ARB/2018/BPSK MDN dan Nomor 28/ARB/2018/BPSK Medan, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Salinan Putusan BPSK Medan Nomor: 13/ARB/2018/BPSK MDN, tanggal 05 April 2018, diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) untuk calon pemegang polis perorangan dengan Nomor SPAJ/Proposal 11618707 tertanggal 19 Mei 2016, diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy Polis Asuransi dengan Nomor Polis 11605313 tertanggal 25 Mei 2016, diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto copy Formulir Klaim Manfaat Klaim meninggal dunia tertanggal 27 september 2016, diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 445/6565/SKK/IX/2016 tertanggal 7 September 2016, diberi tanda Bukti P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1202-KM-13092016-0003 atas nama Waldemar Hutagalung tertanggal 13 September 2016, diberi tanda Bukti P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Dokter Klaim Meninggal tanggal 20 Oktober 2016 atas nama Dr. Lucas Lumban Tobing, diberi tanda Bukti P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Dokter Tambahan tanggal 4 Februari 2017 dari Rumah Sakit Vita Insani yang ditandatangani oleh Dr Namse Saragih, Sppd, diberi tanda Bukti P-11;
12. Foto copy Surat Tanggapan atas Klaim Meninggal dari Termohon tertanggal 9 Maret 2017, diberi tanda Bukti P-12;
13. Foto copy Surat Nomor 085/PLA/L&CS/III/2018 tertanggal 6 Maret 2018 perihal tanggapan atas surat panggilan Nomor 026-Pgg/2018/BPSK.Mdn, diberi tanda Bukti P-13;
14. Foto copy Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-105/NB.211/2017 tanggal 30 Januari 2017 Hal Penyampaian Pedoman bagi Pelaku Usaha Jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan (PUJK) ketika berinteraksi dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), diberi tanda Bukti P-14;

15. Print Out Google Map Radius Jarak Domisili Pemohon ke BPSK Medan dan BPSK Pematang Siantar, diberi tanda Bukti P-15 a;

16. Print Out Google Map Radius Jarak Domisili Pemohon ke BPSK Medan dan BPSK Pematang Siantar, diberi tanda Bukti P-15 b;

17. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 190/Pdt.Sus.BPSK/2016/zpn Prp, tanggal 26 April 2016, diberi tanda Bukti P-16;

18. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 958 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 13 Desember 2016, diberi tanda Bukti P-17;

Bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan tersebut diperiksa dan diteliti Majelis Hakim dihadapan Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon Keberatan, telah diberi meterai secukupnya, bukti surat bertanda P-1, P-3, P-9, P-12, P-13, P-14, P-16 dan P-17 adalah foto copy dari foto copy, bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10 dan P-11 dipersidangan ada diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-2, P-15a dan P-15b adalah berupa print out;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Kuasa Hukum Termohon Keberatan/Konsumen mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Waldemar Hutagalung, NIK: 1202011111520003, diberi tanda Bukti T-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Utara an. Waldemar Hutagalung, Nomor 1202-KM-13092016-003, tanggal 13 September 2016, diberi tanda Bukti T-2;
3. Foto copy Salinan Putusan BPSK Medan Nomor: 13/ARB/2018/BPSK MDN, tanggal 05 April 2018, diberi tanda Bukti T-3
4. Foto copy Salinan Riwayat Klaim, diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Surat A.L.S & Partners, No: 009/K/A.L.S& Partners/VI/2017, tanggal 03 Juni 2017 perihal klarifikasi dan keberatan atas penolakan klaim Waldemar Hutagalung, diberi tanda Bukti T-5a;
6. Foto copy Surat Prudential N&CS/VI/2017 perihal tanggapan atas surat No 009/K/A.L.S& Partners/VI/2017, diberi tanda Bukti T-5b;
7. Print out transfer uang, diberi tanda Bukti T-6;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print out PRU sales, Tipe Pemeriksaan Kesehatan Untuk Calon Tertanggung, diberi tanda Bukti T-7;
9. Foto copy Surat Keterangan Dokter Klaim Meninggal Pasien / Tertanggung Waldemar Hutagalung, diberi tanda Bukti T-8;
10. Foto copy Resi Pengiriman Surat Pos dari PT. Pos Indonesia (Persero), diberi tanda Bukti T-9;
11. Foto copy Surat A.L.S & Partners, Nomor 06/P/A.L.S& Partners/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 perihal mohon pemberitahuan tindak lanjut Putusan BPSK Kota Medan Nomor 13/ARB/2018/BPSK MDN, diberi tanda Bukti T-10.1;
12. Foto copy surat A.L.S & Partners, Nomor 027/P/A.L.S& Partners/V/2018, tanggal 29 Mei 2018 perihal pemberitahuan tindak lanjut Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 13/ARB/2018/BPSK MDN, diberi tanda Bukti T-10.2;
13. Foto copy Surat A.L.S & Partners, Nomor 04/P/A.L.S& Partners/VI/2018, tanggal 12 Juni 2018 perihal tanggapan atas surat PT. Prudential Life Assurance No. 240/PL.A/L&CS/VI/2018 tertanggal 05 Juni 2018, diberi tanda Bukti T-10.3;
14. Foto copy Surat A.L.S & Partners, No: 03/P/A.L.S& Partners/VI/2018, tanggal 12 Juni 2018 perihal pemberitahuan atas surat PT. Prudential Life Assurance Nomor 240/PL.A/L&CS/VI/2018 tertanggal 05 Juni 2018, diberi tanda Bukti T-10.4;
15. Foto copy Surat Prudential kepada BPSK Kota Medan, Nomor 260/PLA/L&CS/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018 perihal Putusan BPSK Kota Medan Nomor 13/ARB/2018/BPSK MDN, diberi tanda Bukti T-10.5;

Bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon tersebut diperiksa Majelis Hakim dihadapan Kuasa Hukum Termohon dan Kuasa Hukum Pemohon, ternyata bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5a, T-5b, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10.1, T-10.2, T-10.3, T-10.4 dan T-10.5 telah diberi meterai secukupnya, bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, dan T-8 di persidangan ada diperlihatkan aslinya, bukti surat bertanda T-4, T-6, dan T-7 berupa print out sedangkan bukti surat bertanda T-5a, T-5b, T-9, T-10.1, T-10.2, T-10.3, T-10.4 dan T-10.5 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Termohon Keberatan/Konsumen juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : GUNAWAN F. RENARDDON dan RINTAULI SITOMPUL, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi GUNAWAN F. RENARDDON :

Bahwa saksi dengan Termohon Keberatan masih terdapat hubungan keluarga dari bibi, tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permasalahan Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan mengenai asuransi yaitu klaim asuransi kematian atas nama Waldemar Hutagalung tidak dikeluarkan oleh Prudential;

Bahwa saksi mengetahui permasalahan diantara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan tersebut atas pemberitahuan dari Termohon Keberatan;

Bahwa Termohon Keberatan adalah anak kandung dari Waldemar Hutagalung yang meninggal pada bulan September 2016;

Bahwa Waldemar Hutagalung masuk asuransi Prudential pada bulan Mei 2016;

Bahwa saksi tidak tahu yang mengajukan klaim asuransi kematian atas nama Waldemar Hutagalung;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon Keberatan mempersulit pencairan asuransi kematian atas nama Waldemar Hutagalung tersebut;

Bahwa saksi tahu Waldemar Hutagalung masuk asuransi Prudential karena melihat sendiri Antonius Hutabarat seorang agen Prudential memberi penjelasan kepada Waldemar Hutagalung di rumah Termohon Keberatan di Desa Siwaluompu, lalu Waldemar Hutagalung menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan asuransi tersebut pada bulan Mei 2016;

Bahwa Waldemar Hutagalung berumur 64 Tahun ketika masuk asuransi prudential;

Bahwa saksi sering bertemu dengan Waldemar Hutagalung semasa hidupnya karena tinggal sekampung;

Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Waldemar Hutagalung sakit-sakitan;

Bahwa Antonius Hutabarat masuk ke rumah tempat tinggal Waldemar Hutagalung, lalu Antonius Hutabarat memberi penjelasan dan mengisi surat permohonan kemudian ditandatangani oleh Waldemar Hutagalung;

Bahwa saksi tidak tahu isi pembicaraan Antonius Hutabarat dengan Waldemar Hutagalung pada saat itu karena saksi hanya melihat saja;

Bahwa saksi tidak tahu hubungan kekeluargaan antara Antonius Hutabarat dengan Waldemar Hutagalung;

Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Waldemar Hutagalung sejak saksi kawin yaitu pada Tahun 1998;

Bahwa rumah Antonius Hutabarat berjauhan dengan rumah Waldemar Hutagalung karena rumah Antonius Hutabarat ada di Adian Koting yang berjarak sekitar delapan Kilometer;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu Waldemar Hutagalung pernah menderita sakit pada tahun 2015 dan dirawat di salah satu rumah sakit di Pematang Siantar;

Bahwa saksi tidak tahu besar premi asuransi prudential atas nama Waldemar Hutagalung;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab Waldemar Hutagalung meninggal dunia;

Bahwa saksi tidak tahu jenis penyakit yang menyebabkan Waldemar Hutagalung meninggal dunia;

2. Saksi RINTAULI SITOMPUL :

Bahwa permasalahan Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan mengenai asuransi yaitu klaim asuransi kematian atas nama Waldemar Hutagalung tidak dikeluarkan oleh Prudential;

Bahwa saksi mengetahui permasalahan diantara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan tersebut atas pemberitahuan dari Termohon Keberatan;

Bahwa Termohon Keberatan adalah anak kandung dari Waldemar Hutagalung yang meninggal pada bulan September 2016;

Bahwa Waldemar Hutagalung masuk asuransi Prudential pada bulan Mei 2016;

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan tersebut atas pemberitahuan dari Termohon Keberatan;

Bahwa Termohon Keberatan adalah anak kandung dari Waldemar Hutagalung;

Bahwa Waldemar Hutagalung masuk asuransi Prudential pada bulan Mei 2016;

Bahwa saksi mengetahui Waldemar Hutagalung masuk asuransi Prudential karena sewaktu Waldemar Hutagalung masuk asuransi, saksi diajak untuk ikut, tetapi saksi menolak karena tidak mempunyai uang;

Bahwa permasalahan Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan adalah klaim asuransi kematian karena Waldemar Hutagalung telah meninggal dunia pada bulan September 2016;

Bahwa saksi tidak tahu besar premi asuransi yang dibayarkan oleh Waldemar Hutagalung semasa hidupnya;

Bahwa saksi tidak tahu Waldemar Hutagalung selalu membayar premi asuransi semasa hidupnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui uang asuransi kematian atas nama Waldemar Hutagalung tidak keluar karena diberitahu oleh Termohon Keberatan;

Bahwa saksi kenal dengan Antonius Hutabarat, ketika saksi diajak Waldemar Hutagalung masuk asuransi prudential di rumah Termohon Keberatan di Desa Siwaluompu pada bulan Mei 2016. Pada saat itu jugalah saksi pertama kali bertemu dengan Antonius Hutabarat;

Bahwa saksi tahu Waldemar Hutagalung dalam keadaan sehat walafiat ketika masuk asuransi prudential karena selalu jalan-jalan;

Bahwa saksi melihat Antonius Hutabarat menyerahkan formulir-formulir untuk ditandatangani oleh Waldemar Hutagalung;

Bahwa Waldemar Hutagalung berumur 64 Tahun ketika masuk asuransi prudential;

Bahwa saksi tidak tahu sebelum resmi masuk asuransi prudential, terhadap Waldemar Hutagalung dilakukan medical chek up;

Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Waldemar Hutagalung sejak saksi kawin yaitu pada Tahun 1998;

Bahwa rumah Antonius Hutabarat berjauhan dengan rumah Waldemar Hutagalung karena rumah Antonius Hutabarat ada di Adian Koting yang berjarak sekitar delapan Kilometer;

Bahwa saksi tidak tahu Waldemar Hutagalung pernah menderita sakit pada tahun 2015 dan dirawat di salah satu rumah sakit di Pematang Siantar;

Bahwa saksi tidak tahu besar premi asuransi prudential atas nama Waldemar Hutagalung;

Bahwa penyebab Waldemar Hutagalung meninggal dunia karena sakit; Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Termohon Keberatan dan Kuasa Hukum Pemohon Keberatan akan menanggapi dalam Kesimpulan (Konklusi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha mengajukan dan Termohon Keberatan/Konsumen mengajukan Kesimpulan (Konklusi) secara tertulis masing-masing tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon Keberatan/Konsumen sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan mencermati Eksepsi Termohon Keberatan/Konsumen, bahwa eksepsi Termohon Keberatan/Konsumen telah menyangkut pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi Termohon Keberatan/Konsumen dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon Keberatan/Konsumen dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan keberatan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dalam perkara aquo, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dasar Diajukannya Permohonan Keberatan

- Bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("Perma Nomor 1 Tahun 2006"), pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen, demikian juga Pasal 3 Ayat (3) Perma 1 Tahun 2006 menyatakan bahwa BPSK bukan merupakan pihak.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka, perkara ini sudah tepat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung selaku Pengadilan yang berwenang berdasarkan domisili hukum Termohon/Penggugat adalah di Hutagalung Siualuompu, Desa Hutagalung Siwaluompu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 41 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Werwenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur bahwa *Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan BPSK tersebut;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menetapkan;

- Pasal 3 Ayat (1), menyebutkan :
"Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut".
- Pasal 5 Ayat (1), menyebutkan :
"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK".
- Pasal 1 Ayat (1), menyebutkan :
"Yang dimaksud dengan Hari adalah Hari Kerja...dst"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan bukti surat T-3 berupa Salinan Putusan BPSK Medan Nomor: 13/ARB/2018/BPSK MDN, tanggal 05 April 2018 menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2018, Majelis Arbitrase BPSK Medan, telah mengeluarkan Putusan BPSK dengan amar sebagai berikut:

"MENGADILI

1. *Menyatakan Pelaku Usaha (PT. Prudential Life Assurance) telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;*
2. *Mengabulkan gugatan konsumen untuk sebagian;*
3. *Mewajibkan Pelaku usaha (PT. Prudential Life Assurance) membayar sisa uang Klaim Nomor Polis : 11605313 (Waldemar Hutagalung) kepada ahli waris konsumen, sejumlah Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah);*
4. *Menolak gugatan selebihnya.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan/Pelaku tidak hadir pada saat Putusan BPSK Medan pada tanggal 5 April 2018, maka seharusnya BPSK Medan memberitahukan Putusan BPSK tersebut kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 menerangkan bahwa pihak BPSK Medan menyerahkan Putusan BPSK Medan kepada Kuasa Hukum Termohon Keberatan/Konsumen, bukan kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena BPSK Medan tidak memberitahukan Putusan BPSK kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha, maka Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha mengirimkan surat tertanggal 1 Agustus 2018 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPSK Medan agar mengirimkan Putusan BPSK kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan kemudian Pemohon Keberatan pada tanggal 8 Agustus 2018 telah menerima Salinan Putusan BPSK melalui Kanto Pos dan selanjutnya Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha mengajukan Keberatan atas Keputusan Arbitrase Nomor 13/ARB/2018/BPSK.MDN ke Pengadilan Negeri Tarutung dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 Agustus 2018 dibawah Register Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 13 Agustus 2018 tersebut adalah merupakan hari ke-5 (lima) dari tanggal 8 Agustus 2018, dengan demikian Keberatan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan isi Putusan BPSK Medan, oleh karena itu dasar diajukannya permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

B. Alasan Pengajuan Keberatan

Bahwa pada tanggal 05 April 2018, Majelis Arbitrase BPSK Medan, telah mengeluarkan Putusan BPSK dengan amar sebagai berikut:

"MENGADILI

1. *Menyatakan Pelaku Usaha (PT. Prudential Life Assurance) telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;*
2. *Mengabulkan gugatan konsumen untuk sebagian;*
3. *Mewajibkan Pelaku usaha (PT. Prudential Life Assurance) membayar sisa uang Klaim Nomor Polis : 11605313 (Waldemar Hutagalung) kepada ahli waris konsumen, sejumlah Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah);*
4. *Menolak gugatan selebihnya.*

Berdasarkan Putusan tersebut Pemohon/Tergugat menyampaikan Keberatan sebagai berikut:

C. Fakta & Kronologis

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 dan bukti surat P-5 menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2016, Waldemar Hutagalung menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Nomor 116187507 (SPAJ) – PRUlink assurance account dengan data sebagai berikut:

- a. Pemegang Polis : Waldemar Hutagalung
- b. Tertanggung Utama : Waldemar Hutagalung
- c. Penerima Manfaat : Jerry Janpiter Hutagalung (Termohon/Penggugat)
- d. Agen/No. Agen : Antoni Hutabarat / 00166473

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Premi : Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per Bulan

f. Uang Pertanggungan : Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-5 di dalam data kesehatan, Waldemar Hutagalung menerangkan dalam keadaan sehat, tidak sedang sakit;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan SPAJ yang telah ditandatangani tersebut (vide bukti surat P-5) lalu Pemohon Keberatan menerbitkan Polis Asuransi dengan Nomor Polis 11605313 tertanggal 25 Mei 2016 (vide bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 dan bukti surat P-7 menerangkan bahwa Termohon Keberatan mengajukan Formulir Klaim Manfaat Klaim Meninggal Dunia atas meninggalnya Tertanggung pada tanggal 03 September 2016 (vide bukti surat P-8, bukti surat P-9 dan bukti surat T-2) dan formulir tersebut diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-10 berupa Surat Keterangan Dokter tanggal 20 Oktober 2016, Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh *Sepsis, Pneumonia dan Stroke* dan setelah ditelusuri lebih lanjut oleh Pemohon Keberatan, diketahui bahwa Tertanggung pernah terdiagnosa *Congestive Heart Failure*, Penyakit Jantung Koroner dan *Polineuropati* sejak tanggal 15 Juli 2015 (vide bukti surat P-11), yang mana terhadap jenis-jenis penyakit tersebut, Tertanggung tidak pernah menyampaikan kepada Pemohon Keberatan. Hal ini dibuktikan dengan Tertanggung tidak mengisi kolom jenis-jenis penyakit tersebut di dalam SPAJ halaman 4 nomor 4 tentang riwayat penyakit, sehingga apabila Tertanggung menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada Pemohon Keberatan pada saat pengisian SPAJ tersebut, maka keputusan yang Pemohon/Tergugat berikan seharusnya SPAJ ditolak dan Polis tidak diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, melalui surat tanggal 09 Maret 2017 (vide bukti surat P-12), Pemohon Keberatan menolak atas pengajuan Formulir Klaim Manfaat Klaim Meninggal Dunia yang diajukan oleh Termohon Keberatan (vide bukti surat T-4), sehingga klaim tidak dapat dibayarkan dan Polis Tertanggung dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Keberatan yaitu Gunawan F. Renarddon dan Rintauli Sitompul di persidangan menerangkan bahwa Waldemar Hutagalung telah masuk asuransi prudential sejak bulan Mei 2016 melalui Antonius Hutabarat, akan tetapi saksi-saksi tidak mengetahui apa sebab asuransi prudential tidak membayar klaim kepada Termohon Keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan Pemohon Keberatan tidak membayar klaim kepada Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan mendapatkan Surat Panggilan kedua, No. 026-Pggl/2018/BPSK.Mdn tertanggal 22 Februari 2018 dari BPSK Medan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Pengaduan Konsumen atas nama Termohon Keberatan, padahal senyatanya Pemohon Keberatan sama sekali tidak pernah menerima Panggilan pertama dari BPSK Medan;

Menimbang, bahwa surat panggilan tersebut baru diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 01 Maret 2018, sedangkan jadwal pemeriksaan perkara dalam panggilan tersebut adalah pada tanggal 01 Maret 2018, sehingga Pemohon Keberatan tidak mungkin menghadiri panggilan BPSK Medan. Oleh karena itu Pemohon Keberatan tidak dapat memenuhi panggilan tersebut, Pemohon Keberatan memberikan tanggapan surat panggilan yang ternyata sebagaimana pada surat No.: 085/PLA/L&CS/III/2018 tertanggal 06 Maret 2018 (vide bukti surat P-13), yang pada intinya Pemohon Keberatan tidak dapat memenuhi jadwal panggilan dan tidak berkenan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK Medan dikarenakan penyelesaian sengketa berdasarkan Polis telah disepakati yakni di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). Polis merupakan dokumen yang menjadi dasar perikatan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa Polis Asuransi tersebut merupakan kesepakatan dan perjanjian yang sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat-syarat perjanjian adalah :

- *sepakat mereka yang mengikat dirinya;*
- *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- *suatu hal tertentu; dan*
- *suatu sebab yang halal.*

Menimbang, bahwa dengan sahnya Perjanjian tersebut, maka segala isi yang disepakati dalam Perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen sebagai pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata yang menyebutkan :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut menyatakan dan mengatur bagi pihak-pihak yang membuat dan mengikatkan dalam perjanjian, maka segala isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen berlaku sebagai Undang-Undang yang tidak dapat ditarik kembali serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha mengenai Sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan bukan sengketa konsumen, akan tetapi Perkara Asuransi yang harus diselesaikan melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Pengadilan Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha mengenai alasan pengajuan keberatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

D. Alasan Penolakan Putusan BPSK

1. Sengketa antara Pemohon/Tergugat dengan Termohon/Penggugat bukan sengketa konsumen akan tetapi Perkara Asuransi yang harus diselesaikan melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Pengadilan Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Foto copy Polis Asuransi dengan Nomor Polis 11605313 menerangkan bahwa pada Polis Asuransi ketentuan Pasal 17 Ketentuan Umum Polis Nomor 11605313 tentang Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:

"Apabila timbul persengketaan antara Kami dengan pihak yang berkepentingan atas Polis yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka persengketaan tersebut dapat diselesaikan melalui proses mediasi dan adjudikasi pada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), namun demikian pihak yang



berkepentingan atas Polis dapat mengajukan penyelesaian persengketaan di Pengadilan Negeri di dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang (untuk menyelesaikan persengketaan tersebut) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian perkara melalui BMAI telah disepakati oleh para pihak berdasarkan ketentuan Polis yang menjadi dasar diadakannya pertanggungangan;

Menimbang, bahwa Polis Asuransi tersebut merupakan kesepakatan dan perjanjian yang sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat-syarat perjanjian adalah :

- *sepakat mereka yang mengikat dirinya;*
- *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- *suatu hal tertentu; dan*
- *suatu sebab yang halal.*

Menimbang, bahwa dengan sahnya Perjanjian tersebut, maka segala isi yang disepakati dalam Perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen sebagai pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut menyatakan dan mengatur bagi pihak-pihak yang membuat dan mengikatkan dalam perjanjian, maka segala isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen berlaku sebagai Undang-Undang yang tidak dapat ditarik kembali serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan/Pelaku Usaha mengenai Sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan bukan sengketa konsumen, akan tetapi Perkara Asuransi yang harus diselesaikan melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Pengadilan Umum beralasan hukum untuk dikabulkan;

2. BPSK Medan Secara Ex Officio Seharusnya Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karena BUKAN KEWENANGANNYA

Menimbang, bahwa sudah sepatutnya Ketua BPSK Medan secara *ex officio* menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 17 poin b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:

"Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila:

c. ...

d. Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK."

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 42K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung No. 94K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No. 208K/Pdt.Sus/2012, yang mengandung kaidah hukum *"bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perdata tentang Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa Perdata yang berkaitan dengan Wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001"*;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013, tanggal 5 Maret 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 17 Februari 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 18 Nopember 2014, yang mana Mahkamah Agung berpendapat bahwa BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hubungan Perjanjian yang merupakan sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha mengenai BPSK Medan Secara Ex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officio Seharusnya Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karena BUKAN KEWENANGANNYA beralasan hukum untuk dikabulkan;

3. BPSK Medan mengadili sengketa diluar Yuridiksi atau wilayah hukumnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Paser, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Barru, Dan Kabupaten Cirebon, Serta Kota Bandar Lampung, Dan Kota Tanjung Balai di dalam Pasal 2, menyebutkan :

“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1202012707760002 atas nama Jerry Janpiter Hutagalung menerangkan bahwa Domisili konsumen adalah di Kabupaten Tapanuli Utara, bukan di Medan, dengan kata lain yang berwenang memeriksa sengketa adalah BPSK Tapanuli Utara, bukan BPSK Medan, namun BPSK terdekat dengan domisili Pelapor, *in cassu* di BPSK Pematangsiantar sebagai BPSK terdekat dengan domisili hukum Termohon Keberatan/Konsumen (vide bukti surat P-15a dan bukti surat P-15b);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha mengenai BPSK Medan mengadili sengketa diluar Yuridiksi atau wilayah hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

4. Majelis Arbitrase BPSK Medan Telah Keliru dalam Memeriksa dan Mengadili perkara No. 13/ARB/2018/BPSK.MDN

Menimbang, bahwa Majelis Arbitrase BPSK Medan telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan BPSK halaman 5 (lima) poin 6 (vide bukti surat P-4 dan bukti surat T-3), yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Pelaku Usaha tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara patut dan ketentuan undang-undang.”

Menimbang, bahwa Pertimbangan Majelis Arbitrase di atas adalah pertimbangan yang keliru, hal tersebut terbukti sebagaimana ternyata pada buitr 2 (dua) surat No. : 085/PLA/L&CS/III/2018 tertanggal 06 Maret 2018, perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan atas Surat Panggilan No. 026-Pggl/2018/BPSK.Mdn (vide bukti surat P-13), yang menyatakan bahwa Pemohon/Tergugat baru menerima Surat Panggilan dari BPSK Medan pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2018, yang dimana jadwal panggilan pada Surat Panggilan tersebut juga di hari yang sama yaitu pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2018. Oleh karena itu selain BPSK Medan tidak cermat dalam membuat Surat Panggilan, pada faktanya juga sudah tidak memungkinkan lagi bagi Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk datang dan memenuhi panggilan dari BPSK Medan tersebut. Sehingga panggilan persidangan arbitrase tersebut tidak dilakukan secara patut;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha juga menyampaikan kepada BPSK Medan melalui Butir 5 (lima) Surat Tanggapan atas Panggilan BPSK bahwa Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tidak berkenan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 4 Lampiran II Pedoman OJK tertanggal 30 Januari 2017 (vide bukti surat P-14), yang menyatakan sebagai berikut:

"Kesepakatan baru untuk memilih BPSK tersebut harus dituangkan secara tertulis. Apabila PUJK tidak berkenan menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK maka BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa konsumen dengan PUJK tersebut."

Menimbang, bahwa dalam surat tersebut, Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha juga telah menyampaikan kepada BPSK Medan bahwa Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tidak berkenan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK Medan. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 17 Ketentuan Umum Polis Asuransi (vide bukti surat P-6) tentang Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila timbul persengketaan antara Kami dengan pihak yang berkepentingan atas Polis yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka persengketaan tersebut dapat diselesaikan melalui proses mediasi dan adjudikasi pada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), namun demikian pihak yang berkepentingan atas Polis dapat mengajukan penyelesaian persengketaan di Pengadilan Negeri di dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang (untuk menyelesaikan persengkeaan tersebut) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt



Menimbang, bahwa Polis Asuransi tersebut merupakan kesepakatan dan perjanjian yang sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat-syarat perjanjian adalah :

- *sepakat mereka yang mengikat dirinya;*
- *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- *suatu hal tertentu; dan*
- *suatu sebab yang halal.*

Menimbang, bahwa dengan sahnya Perjanjian tersebut, maka segala isi yang disepakati dalam Perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen sebagai pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut menyatakan dan mengatur bagi pihak-pihak yang membuat dan mengikatkan dalam perjanjian, maka segala isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen berlaku sebagai Undang-Undang yang tidak dapat ditarik kembali serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha menolak Putusan Majelis Hakim Arbitrase (vide bukti surat P-4 dan bukti surat T-3) yang mewajibkan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dalam hal ini Pemohon Keberatan untuk membayar klaim asuransi polis No. 11605313 kepada ahli waris Tertanggung yaitu Termohon/Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tanggal 09 Maret 2017 (vide bukti surat P-12) kepada Termohon Keberatan/Konsumen, telah diuraikan alasan-alasan Pemohon Keberatan menolak membayar klaim asuransi kepada Termohon Keberatan sebagai berikut:



1. Berdasarkan bukti surat P-10 berupa Surat Keterangan Dokter tanggal 20 Oktober 2016 penyebab Tertanggung meninggal adalah *Sepsis, Pneumonia* dan *Stroke*;
2. Berdasarkan bukti surat P-11 berupa hasil penelusuran yang Pemohon/Tergugat lakukan diketahui bahwa Tertanggung pernah terdiagnosa *Congestive Heart Failure, Penyakit Jantung Koroner* dan *Polineuropati* sejak tanggal 15 Juli 2015, yaitu pada saat sebelum Polis diterbitkan dan kondisi tersebut tidak pernah disampaikan kepada Pemohon Keberatan, seandainya kondisi tersebut Pemohon Keberatan ketahui sebelum Polis diterbitkan, maka keputusan yang Pemohon Keberatan berikan seharusnya SPAJ ditolak dan Polis tidak diterbitkan;
3. Berdasarkan bukti P-6 berupa Polis Asuransidi dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 2.2 menyatakan sebagai berikut: *"Apabila keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Kami ternyata keliru atau tidak benar atau ternyata terdapat penyembunyian keadaan yang diketahui oleh Anda dan/atau Tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan yang bersangkutan dan/atau Polis tidak akan diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Kami mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari hal itu dan Kami tidak menyatakan secara tertulis bahwa Kami setuju untuk mengesampingkan kekeliruan, ketidak-benaran dan penyembunyian keadaan tersebut setelah Kami mengetahui hal tersebut, maka:*

(ii) *Apabila kekeliruan, ketidak-benaran atau penyembunyian keadaan tersebut berkaitan dengan Asuransi Dasar, maka polis dan seluruh pertanggungan berdasarkan Polis dengan sendirinya batal serta harus dianggap tidak pernah berlaku dan, dalam hal demikian, Anda harus bertanggung jawab atas segala risiko, kerugian dan biaya (selain Biaya Asuransi) yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Polis dan selanjutnya, Kami tidak berkewajiban membayar apapun selain Biaya Asuransi yang telah Kami terima dan Nilai Tunai (yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah kekeliruan, ketidak-benaran atau penyembunyian keadaan itu diketahui oleh Kami)."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha mengenai Majelis Arbitrase BPSK Medan Telah Keliru dalam Memeriksa dan Mengadili perkara No. 13/ARB/2018/BPSK.MDN beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Keberatan pada poin Ke-2 (Dua), yang menyatakan perselisihan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan bukan sengketa konsumen, akan tetapi sengketa Perdata Perasuransian, oleh karena petitum tersebut telah dipertimbangkan telah diuraikan secara rinci dan jelas dalam pertimbangan di atas, maka petitum Pemohon Keberatan pada poin Ke-2 (Dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Keberatan pada poin Ke-3 (Tiga), yang menyatakan BPSK Medan tidak berwenang memeriksa sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, oleh karena petitum tersebut telah dipertimbangkan telah diuraikan secara rinci dan jelas dalam pertimbangan di atas, maka petitum Pemohon Keberatan pada poin Ke-3 (Tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Keberatan pada poin Ke-4 (Empat), yang membatalkan Keputusan Arbitrase Nomor: 13/ARB/2018/BPSK.MDN bertentangan dengan hukum atau setidaknya menyatakan Keputusan Arbitrase Nomor: 13/ARB/2018/BPSK.MDN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena petitum tersebut telah dipertimbangkan telah diuraikan secara rinci dan jelas dalam pertimbangan di atas, maka petitum Pemohon Keberatan pada poin Ke-4 (Empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam perkara aquo, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan keberatannya sehingga patut dan sesuai dengan keadilan untuk mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan/Konsumen berada di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan RBg dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan terhadap Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

I. EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Termohon Keberatan/Konsumen tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perselisihan antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen bukan sengketa konsumen, akan tetapi sengketa Perdata Perasuransian;
3. Menyatakan BPSK Medan tidak berwenang memeriksa sengketa Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen;
4. Membatalkan Keputusan Arbitrase Nomor: 13/ARB/2018/BPSK.MDN bertentangan dengan hukum atau setidaknya menyatakan Keputusan Arbitrase Nomor 13/ARB/2018/BPSK.MDN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 271.000.- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Selasa, tanggal 23 September 2018, oleh kami HENDRA UTAMA SOTARDODO, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, SABA'ARO ZENDRATO, SH dan HENDRIK TARIGAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 September 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh DORMAN SORMIN, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SABA'ARO ZENDRATO, SH

HENDRA UTAMA SOTARDODO, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK TARIGAN, SH

Panitera Pengganti,

DORMAN SORMIN, SH

Biaya-biaya Perkara Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Trt :

- PNPB	:	Rp. 30.000.-
- ATK	:	Rp. 80.000.-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 150.000.-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);